

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat (Pohan, 2013). Bila dibandingkan dengan penerimaan negara dalam sektor lainnya, sektor perpajakan merupakan sektor terbesar yang menyumbang penerimaan untuk negara (Efendi, 2014). Hal tersebut didukung oleh bukti dari data APBN mengenai besarnya kontribusi sektor perpajakan terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2019 kontribusi dari sektor perpajakan mencapai Rp 1.786,4 triliun dari Rp 2.165,1 triliun keseluruhan besarnya pendapatan negara. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak menyumbang sebesar 82,5% untuk pendapatan negara (Direktorat Penyusunan APBN, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dalam Susyanti dan Dahlan (2015), pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang memaksa berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk pembiayaan keperluan negara, yang diperuntukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pembiayaan untuk pembangunan yang berada di pusat maupun di daerah, serta dapat menciptakan keadilan

dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya (Alkasari, Yaningwati dan Topowijono, 2015). Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan pembiayaan pengeluaran dan kebutuhan rumah tangga negara. Dikarenakan besarnya presentase sektor perpajakan dalam mempengaruhi pendapatan negara, maka pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan dari sektor pajak tersebut dengan berbagai cara (Muaja, Sondakh dan Tangkuman, 2015).

Sedangkan bila dilihat dari sudut pandang perusahaan atau wajib pajak, pajak yang dibayarkan akan mengurangi laba, karena pajak adalah salah satu faktor pengurang laba. Oleh karena hal tersebut perusahaan atau wajib pajak memerlukan perencanaan pajak atau *tax planning* yang baik agar dapat meminimalkan beban pajak secara optimal dan efisien dengan batasan yang tidak melanggar peraturan yang berlaku (Pohan, 2013).

Menurut Prianto (2016) dalam Manangkalangi, Elim dan Budiasro (2019) perencanaan pajak merupakan proses merekayasa usaha atau transaksi yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak dalam menekan utang-utang pajak serendah mungkin dalam jumlah paling minimum yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Diharapkan dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat serta legal, perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang lebih besar, dibandingkan jika perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak (Efendi, 2014).

Perencanaan pajak atau *tax planning* bukan berarti bertujuan melakukan manipulasi perpajakan, tetapi bertujuan untuk memanfaatkan

peluang yang dapat digunakan berkaitan dengan peraturan perpajakan, yang dapat menguntungkan pihak wajib pajak tanpa merugikan pemerintah karena dilakukan dengan cara yang legal (Nurchayani dan Salesti, 2017). Wajib pajak memiliki sifat dasar yang berkeinginan untuk memperoleh keuntungan dalam mengelola jumlah pajaknya tanpa melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dapat melakukan penghematan dalam pembayaran kewajiban pajaknya (Muaja, Sondakh dan Tangkuman, 2015).

Penghematan pajak secara umum memegang prinsip *the least and latest*, yaitu membayar jumlah seminimal mungkin dan pada waktu terakhir yang masih diizinkan oleh undang-undang serta peraturan perpajakan yang berlaku perencanaan pajak agar dapat berjalan dengan baik memerlukan pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan sangat penting untuk diperhatikan dikarenakan perpajakan mempengaruhi keputusan bisnis yang akan diambil oleh perusahaan (Suandy, 2016).

Pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan terbesar dalam penerimaan pajak bagi negara. PPh memiliki kontribusi sebesar Rp 894,4 triliun dari Rp 1.786,4 triliun, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa PPh menyumbang sebesar 50,1% terhadap penerimaan perpajakan di Indonesia (Direktorat Penyusunan APBN, 2019). Menurut Suandy (2016), pajak penghasilan merupakan beban kas yang harus dikeluarkan secara tetap oleh perusahaan, oleh karena itu, kita dapat memusatkan perhatian kita kepada beban perusahaan, beban apa saja yang dapat menjadi

pengurang pajak dan meningkatkan laba, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Muaja, Sondakh dan Tangkuman (2015) menyatakan bahwa dengan melakukan perencanaan pajak berhasil menimbulkan penghematan pajak, hal tersebut dapat tercapai dengan cara pengakuan pembebanan biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian tunjangan dalam bentuk bukan natura.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alkasari, Yaningwati, dan Topowijono (2015), yang menyatakan bahwa dengan melakukan perencanaan pajak, berhasil mengoptimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, hal tersebut dapat tercapai dengan cara melakukan pengelompokan harta serta membuat daftar penghasilan yang dikenai pajak final dan *non deductible cost*.

Penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurcahyani dan Salesti (2017) yang menyatakan bahwa dengan melakukan perencanaan pajak berhasil memberikan dampak positif berupa penghematan terhadap pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, hal tersebut dapat tercapai dengan cara penghapusan fasilitas mobil dinas bagi direksi dengan cara mengalihkan anggaran untuk mobil tersebut menjadi biaya operasional pabrik, serta melakukan perbaikan terhadap beban biaya yang berasal dari biaya jamuan perusahaan pada kegiatan tertentu serta beban handphone yang digunakan dalam fasilitas dinas dan direksi.

Selain itu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Sucipto dan Hasibuan (2019) yang menyatakan bahwa dengan melakukan perencanaan pajak, berhasil memberikan dampak terhadap penghematan pajak, hal tersebut dapat tercapai dengan cara memaksimalkan beban fiskal yaitu beban makan bersama untuk seluruh pegawai, beban handphone untuk manajer serta beban keamanan dan keselamatan kerja. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) terhadap Penghematan Pajak Penghasilan Badan CV.MT”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak (*tax planning*) memiliki pengaruh terhadap penghematan PPh badan pada CV. MT?
2. Berapa besarnya penghematan pajak yang dapat dicapai bila CV. MT melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengkaji pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap penghematan PPh badan berdasarkan beban pada CV. MT.

2. Untuk mengkaji berapa besar jumlah penghematan pajak yang dapat dicapai bila CV. MT melaksanakan perencanaan pajak (*tax planning*).

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi serta dapat menambah wawasan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pajak bagi perusahaan untuk dapat meminimalkan pembayaran pajaknya, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dan likuiditas yang lebih tinggi. Penelitian juga diharapkan agar dapat menjadi acuan sumber informasi tentang bagaimana cara pengefisienan beban dalam perencanaan pajak yang baik, tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti berguna untuk menambah wawasan peneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan di dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan terutama mengenai bagaimana menerapkan

perencanaan pajak (*tax planning*) berdasarkan efisiensi beban dalam upaya penghematan PPh badan suatu perusahaan.

#### 4. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi untuk membuat penelitian yang lebih baik dan benar, dengan menggunakan atau menambahkan variabel-variabel lain sehingga hasil penelitian menjadi lebih baik.

